

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Laporan Polisi Nomor: LP/B/272/VI/2020/Jateng/Resta Bms, pada tanggal 8 Juni 2020 diperoleh data sebagai berikut.

1. Dasar

a. Pemanggilan

Dalam perkara ini tidak dilakukan pemanggilan karena dengan kesadaran sendiri para korban datang untuk dimintai keterangan.

b. Penangkapan

Penangkapan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/272/VI/2020/Jateng/Resta Bms, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/68/III/2020/Reskrim, yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2020.

c. Penahanan

Penahanan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/272/VI/2020/Jateng/Resta Bms, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/63/III/2020/Reskrim, yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2020.

d. Pengeledahan

Dalam hal ini tidak dilakukan pengeledahan.

e. Penyitaan

Penyitaan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/272/VI/2020/Jateng/Resta Bms, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/55/III/2020/Reskrim, yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2020.

2. Perkara

Telah terjadi tindak pidana “Pencabulan” yang tercantum dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/272/VI/2020/Jateng/Resta Bms sebagaimana telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang – undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut terjadi pada hari Rabu, 8 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah tersangka yang bernama Adi Pranoto Alias Gotim Alias Wartim Bin Suparjo yang beralamat di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Hal tersebut bermula pada pukul 09.30 WIB ketika korban yang berinisial CS datang ke rumah tersangka untuk menonton televisi, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB tersangka menarik tangan korban untuk masuk ke kamar, sampai di kamar pelaku memaksa korban untuk tidur di atas kasur sambil berkata “Jangan bilang siapa – siapa

ya, jangan bilang mama dan ibu”, kemudian pelaku melepas celana yang dikenakan oleh korban dan melakukan tindak pidana pencabulan.

3. Fakta – Fakta

a. Penanganan Pertama setelah adanya laporan terjadinya tindak pidana pencabulan:

- 1) Mencari dan mengamankan barang bukti
- 2) Mencari dan mewawancarai saksi

Terdapat 5 orang saksi dalam kasus ini untuk dimintai keterangan yang masing – masing adalah:

- a) Lusiyani Alias Yani Binti Sudarso, Lahir di Banyumas tanggal 30 Maret 1978 (umur 41 tahun 11 bulan), jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga (KTP) buruh (sekarang), kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, pendidikan terakhir SMP (tamat), alamat Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.
- b) CS Alias C, Lahir di Banyumas tanggal 14 Februari 2015 (umur 4 tahun 11 bulan), agama islam, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, alamat Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.
- c) Narsiah Binti Suratno, Lahir di Banyumas 18 Mei 1978, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, pendidikan terakhir SD

(tamat), alamat Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.

- d) Wiwin Setiadi Sarwin Alias Sarwin Bin Tirtawikrama, lahir di Banyumas tanggal 11 Juli 1963, jenis kelamin laki – laki, agama islam, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, Pendidikan terakhir SD (tamat), alamat Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.
- e) Herianto Alias Heri Bin Suratno, lahir di Banyumas tanggal 2 Juli 1989, jenis kelamin laki – laki, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, pendidikan terakhir SLTA (tamat), alamat Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.

3) Membuat berita acara kejadian

b. Pemanggilan

Dalam perkara ini tidak dilakukan pemanggilan karena dengan kesadaran sendiri para korban datang untuk dimintai keterangan.

c. Penangkapan

Dengan surat perintah penangkapan nomor: Sp.Kap/68/III/2020/Reskrim, tanggal 27 Maret 2020 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Adi Pranoto Alias Gotim Alias Wartim Bin Suparjo, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 10 November 1971 (umur 48 tahun), jenis kelamin laki – laki, agama islam, pekerjaan buruh

harian lepas, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, pendidikan terakhir SD (tamat), alamat Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapan pada Jumat, 27 Maret 2020.

d. Penahanan

Dengan surat perintah penahanan nomor: Sp.Han/63/III/2020/Reskrim, dengan tanggal 28 Maret 2020 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka Adi Pranoto Alias Gotim Alas Wartim Bin Suparjo, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 10 November 1971 (umur 48 tahun), jenis kelamin laki – laki, agama islam, pekerjaan buruh harian lepas, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, pendidikan terakhir SD (tamat), alamat Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penahanan pada hari Sabtu, 28 Maret 2020.

e. Penggeledahan

Dalam hal ini tidak dilakukan penggeledahan.

f. Penyitaan

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/55/III/2020/Reskrim tanggal 27 Maret 2020 telah dilakukan penyitaan barang bukti dari tangan Lusiyani Alias Lusi Binti Sudarso selaku saksi berupa:

- 1) 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna *orange* milik korban.

- 2) 1 (satu) potong celana panjang warna putih motif polkadot milik korban.

4. Alat Bukti

a. Keterangan Saksi

- 1) Lusiyani Alias Yani Binti Sudarso.

Menerangkan bahwa:

- a) Saksi menerangkan bahwa berkaitan dengan kejadian pencabulan.

Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yang berinisial CS berumur 5 tahun, islam, beralamat di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas sedangkan pelakunya bernama Adi Pranoto Alias Gotim umur 49 tahun yang terjadi di rumah tersangka beralamat di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Saksi menerangkan bahwa tersangka dan korban tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya sebatas tetangga.

- b) Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di kamar pelaku. Sebelumnya korban disuruh untuk membersihkan alat kelamin korban kemudian tersangka menarik tangan korban untuk masuk kedalam kamar dan menyuruh korban untuk tiduran diatas kasur kemudian Adi Pranoto alias Gotim membuka celana CS dan menjilati alat kelamin korban.

- c) Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Januari sekitar pukul 17.00, saksi mengetahui dari adiknya yaitu Narsiah alias Sinar memberitahu bahwa CS telah di cabuli oleh Adi Pranoto Alias Gotim dirumah tersangka. Dan malam harinya saksi menanyakan perihal tersebut kepada korban dan diakui oleh korban.
 - d) Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pak RT dan polisi dan membenarkan bahwa ketika korban merasakan sakit pada saat buang air kecil dan membenarkan bahwa pakaian yang dipakai korban pada saat kejadian tersebut adalah baju lengan pendek berwarna orange dan celana panjang warna putih polkadot.
- 2) CS Alias C

Menerangkan bahwa:

- a) Saksi menerangkan bahwa berkaitan dengan kejadian pencabulan. Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, 8 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 di rumah tersangka yang beralamat di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.
- b) Saksi menerangkan bahwa yang telah melakukan terhadapnya bernama Adi Pranoto Alias Gotim, umur 48 tahun, Islam, Buruh Harian, beralamat di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.

- c) Cara pelaku melakukan pencabulan terhadap saksi pada awalnya saat saksi sedang menonton televisi, pelaku menarik tangan saksi masuk ke dalam kamar dan memaksa saksi untuk tidur di atas kasur, kemudian pelaku membuka celana dan celana dalam saksi dan menuntun tangan kanan saksi menuju ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin saksi menggunakan sabun dan air. Kemudian menuntun tangan kanan saksi lagi menuju ke kamar dan menjilat alat kelamin saksi kemudian meremas payudara saksi serta menjilati kedua payudara saksi dan memasukan jari tangan sebelah kanan ke alat kelamin saksi kemudian memaksa memasukan penis ke alat kelamin saksi.
- d) Saksi menerangkan pada saat kejadian saksi menangis dan mendapatkan ancaman dengan cara Adi Pranoto alias Gotim mengatakan “aja ngomong sapa – sapa ya, aja ngomong mama karo ibu (jangan bilang siapa – siapa ya, jangan bilang sama mama dan ibu)” setelah kejadian tersebut saksi diberi balon berwarna merah oleh pelaku.
- e) Saksi menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut ketika buang air kecil saksi merasakan sakit. Dan selang 5 hari kemudian saksi baru berani menceritakan kejadian tersebut kepada bulik saksi yang bernama Narsiah alias Sinar, umur 41 tahun, islam, ibu rumah tangga, alamat Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.

- f) Saksi menerangkan bahwa saksi dan Adi Pranoto Alias Gotim tidak memiliki hubungan khusus atau berpacaran hanya sebatas tetangga rumah. Dan pada saat kejadian Adi Pranoto Alias Gotim tidak dalam keadaan terpengaruh minuman keras dan dalam keadaan sadar.
 - g) Saksi membenarkan pada saat kejadian saksi menggunakan pakaian lengan pendek warna orange dan celana panjang warna putih polkadot.
- 3) Narsiah Binti Suratno
- Menerangkan bahwa:
- a) Saksi menerangkan bahwa terkait dengan kejadian pencabulan. Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, 8 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 di rumah tersangka yang beralamat di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.
 - b) Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korbannya adalah keponakan saksi yaitu CS umur 5 tahun, islam alamat Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Sedangkan pelakunya adalah Adi Pranoto Alias Gotim, umur 48 Tahun, Islam, Buruh alamat Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.
 - c) Saksi menerangkan bahwa hal tersebut berawal saat CS berpamitan ingin bermain di rumah Adi Pranoto Alias Gotim selang 15 menit saksi menjemput CS di rumah Adi Pranoto alias Gotim namun pintu rumah tertutup sehingga saksi mencari di rumah tetangga yang lain,

tidak lama saksi kembali ke rumah Adi Pranoto alias Gotim dan mendapati CS keluar dengan memegang balon berwarna merah yang diberi oleh Adi Pranoto alias Gotim. Setelah pulang saksi memandikan CS pada saat saksi akan membersihkan alat kelamin, CS menolak dengan alasan sakit dan tidak menceritakan kejadian yang telah terjadi kepada CS oleh Adi Pranoto alias Gotim. Selang 5 hari setelah kejadian tersebut CS baru menceritakan bahwa alat kelaminnya dijilat dan dimasuki jari dan penis oleh Adi Pranoto alias Gotim, pada saat kejadian tersebut CS sempat menolak tetapi Adi Pranoto alias Gotim tetap melakukan hal tersebut, CS diancam untuk tidak memberitahu kepada siapa – siapa setelah itu CS diperintahkan untuk cepat mengenakan pakaian dan kemudian diberi balon berwarna merah oleh Adi Pranoto alias Gotim.

d) Saksi langsung menceritakan kejadian yang dialami oleh CS kepada ibunya. Pada hari jumat tanggal 17 Januari 2020 WIB saksi memanggil Adi Pranoto alias Gotim di rumah pak Suratno dengan saksi antara lain Suratno, Dika dan Lusiyani. Saksi menanyakan mengenai kebenaran hal tersebut dan Adi Pranoto alias Gotim membenarkan hal tersebut dan merasa saat kejadian tersebut Adi Pranoto alias Gotim dalam keadaan tidak sadar dan meminta maaf kepada keluarga korban karena kekhilafannya.

- e) Pada hari minggu, 19 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dan Lusiyani melaporkan kepada ketua RT yaitu Herianto alias Heri Bin Suratno atas tindakan pencabulan yang dilakukan oleh Adi Pranoto alias Gotim terhadap CS. Pada tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB ketua RT mengadakan pertemuan dengan ketua RW (Sarwin), saksi, Lusiyani, dan Adi Pranoto alias Gotim dengan hasil tersangka mengakui telah melakukan pencabulan terhadap CS. Dan tidak ada kesepakatan apapun setelah pertemuan tersebut.
- f) Saksi menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut CS takut untuk bertemu dengan Adi Pranoto alias Gotim.
- g) Saksi membenarkan pakaian yang dipakai oleh CS pada saat kejadian tersebut adalah baju lengan pendek berwarna orange dan celana panjang berwarna putih polkadot.
- 4) Wiwin Setiadi Sarwin Alias Sarwin Bin Tirtawikrama
- Menerangkan bahwa:
- a) Saksi menerangkan bahwa hal ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencabulan. Hal tersebut terjadi pada hari Rabu, 8 Januari 2020 di rumah Adi Pranoto alias Gotim umur 48 tahun, islam, buruh, alamat di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas kepada CS umur 5 tahun, islam, alamat Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas yang merupakan tetangganya.

- b) Saksi menerangkan bahwa mengetahui kejadian tersebut dari ketua RT pada hari Minggu, 19 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat kerja bakti. Ketua RT bercerita bahwa ada warga yang mengadu yaitu bu Lusiyani orang tua dari CS bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan, setelah mendengar aduan tersebut saksi menyarankan untuk diadakannya pertemuan untuk mempertemukan kedua belah pihak. Pada hari Senin, 20 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama ketua RT mengundang kedua belah antara CS dan Adi Pranoto alias Gotim di rumah pak RT dan saksi meminta penjelasan dari Adi Pranoto alias Gotim, dan Adi Pranoto alias Gotim menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan pencabulan terhadap CS, Adi Pranoto alias Gotim hanya mengakui bahwa telah membersihkan alat kelamin CS dan jarinya mengenai alat kelamin CS. Dan setelah pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan.
- c) Saksi menerangkan bahwa reaksi dari keluarga CS tidak percaya terhadap pernyataan dari Adi Pranoto alias Gotim dan setelah pertemuan tersebut keluarga CS melaporkan kejadian ke pihak kepolisian.
- d) Saksi menerangkan bahwa CS sering bermain di rumah Adi Pranoto alias Gotim. Adi Pranoto alias Gotim tinggal bersama istri dan 2 orang anaknya laki – laki dan perempuan yang sudah dewasa.

5) Herianto Alias Heri Bin Suratno

Menerangkan bahwa:

- a) Saksi menerangkan bahwa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencabulan. Hal tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 di rumah Adi Pranoto alias Gotim umur 48 tahun, islam, buruh alamat Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas terhadap korban CS usia 5 Tahun, islam, alamat Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.
- b) Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal CS dan Adi Pranoto alias Gotim, dan saksi tidak memiliki hubungan dengan keduanya.
- c) Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari minggu, 19 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat saksi sedang di rumah orang tua CS ibu Lusiyani dan bulik CS ibu Narsiah datang dan mengadukan bahwa CS mendapatkan perlakuan tindak asusila yang dilakukan oleh Adi Pranoto alias Gotim. Setelah mendapatkan pengaduan tersebut kemudian hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB saksi mengundang kedua belah antara keluarga CS dan Adi Pranoto alias Gotim dengan disaksikan pak RW. Adi Pranoto alias Gotim tidak mengakui bahwa telah melakukan pencabulan terhadap CS, Adi Pranoto alias Gotim hanya mengakui bahwa telah membersihkan alat kelamin CS setelah CS buang air kecil di rumah Adi Pranoto alias Gotim dan jarinya

mengenai alat kelamin CS. Setelah pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan apapun.

- d) Saksi menerangkan bahwa keluarga CS tidak mempercayai pengakuan Adi Pranoto dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- e) Saksi menerangkan bahwa hubungan CS dan Adi Pranoto alias Gotim hanya sebatas tetangga dan CS sering bermain ke rumah tersangka. Adi Pranoto alias Gotim tinggal bersama istri dan 2 anaknya laki – laki dan perempuan yang sudah dewasa.

b. Surat

Berdasarkan surat permohonan hasil pemeriksaan medis Nomor: B/09/III/2020/Reskrim pada tanggal 13 Maret 2020 terdapat alat bukti berupa Visum Et Repertum yang dilakukan di Rumah Sakit Margono Soekarjo dengan Nomor Visum: 474.3/02429/IKIFM/17.03.2020 pada tanggal 17 Maret 2020.

c. Keterangan Tersangka

Adi Pranoto alias Gotim alias Wartim bin Suparjo, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 10 November 1971 (umur 48 Tahun), Jenis kelamin laki – laki, agama islam, pekerjaan buruh harian lepas, kewarganegaraan Indonesia, suku jawa, pendidikan terakhir SD (tamat), alamat Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Menerangkan bahwa:

- a) Tersangka mengetahui bahwa hal ini terkait dengan adanya tindakan memasukan jari ke vagina.
- b) Tersangka menerangkan bahwa didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk oleh penyidik yaitu Sdr. Junianto, S.H., M.Kn.
- c) Tersangka menceritakan riwayat hidup singkatnya bahwa tersangka lahir di Banyumas 10 November 1971 dari seorang perempuan bernama Narti dan laki – laki bernama Suparjo. Tersangka merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Setelah sekolah tersangka bekerja di Bandung sebagai karyawan toko besi hingga tahun 1989, kembali ke Purwokerto bekerja sebagai buruh hingga tahun 1997, bekerja di Bandung sebagai karyawan toko besi hingga tahun 1999 dan kembali lagi ke Purwokerto bekerja sebagai buruh hingga sekarang. Tersangka menikah dengan perempuan bernama Lusmiati pada tahun 1995 dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu laki – laki (Gilang Angga Perdana) dan perempuan bernama (Nanda Ayu Ramdani) dan saat ini tersangka tinggal bersama keluarga mereka di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.
- d) Tersangka mengakui bahwa yang menjadi korban adalah CS umur 5 tahun, islam, alamat Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Dan yang melakukan adalah tersangka sendiri.
- e) Tersangka mengakui bahwa kejadian tersebut pada hari dan tanggal tersangka tidak ingat bulan Januari tahun 2020 sekitar pukul 11.30

WIB di kamar mandi rumah tersangka yang beralamat di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.

- f) Tersangka mengakui bahwa tersangka kenal dengan CS hanya sebatas tetangga dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- g) Tersangka mengakui bahwa cara pencabulannya pada awalnya pada saat tersangka sedang mandi di kamar mandi, CS masuk ke dalam kamar mandi (posisi kamar mandi tidak ada pintunya) untuk meminta buang air kecil dengan berkata “pak, nyong arep pipis”(pak, aku mau buang air kecil) kemudian tersangka menjawab “ngeneh celanane tek udari” (sini celananya di lepas), tersangka melepas celana CS , setelah buang air kecil tersangka menceboki dengan tangan kiri dan tangan kanan tersangka menyiram, pada saat menceboki tersangka memasukan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri ke dalam vagina CS dan pada saat satu ruas jari tersangka masuk CS mengeluh dan berkata “aduh, sakit pak”, lalu setelah selesai mandi tersangka keluar dan ke ruang tamu tersangka melihat CS sedang melihat televisi, tersangka berkata “lho deneng urung nganggo celana” (loh kenapa belum memakai celana) CS menjawab “sakit koh pak (sakit di vagina)” kemudian tersangka menjawab “jajal ngeneh tek priksa tek tiliki koe bubuan disit” (coba sini diperiksa dilihat kamu tiduran dulu” lalu CS tiduran di karpet dan tersangka membuka vagina CS dan berkata “lho langka apa – apa koh, ngeneh tek tambani”(lho tidak ada

apa – apa koh, sinih diobatin) lalu tersangka meniup vagina CS sebanyak 4 kali, setelah itu tersangka meminta CS untuk memakai celana. Setelah CS menggunakan celana kemudian tersangka memberikan balon, lalu CS pulang.

- h) Tersangka mengakui tidak melakukan ancaman kekerasan, kekerasan bujuk rayu.
- i) Tersangka mengakui bahwa CS tidak melakukan perlawanan.
- j) Tersangka memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut spontan saat CS sedang buang air kecil.
- k) Tersangka tidak menjanjikan apapun kepada CS. Tersangka memberikan balon kepada CS hanya untuk membuat CS senang.
- l) Tersangka mengakui saat melakukan perbuatan tersebut rumah dalam keadaan tidak ada orang selain CS dan pelaku.
- m) Tersangka mengakui bahwa tersangka tidak memiliki hak untuk menceboki CS karena bukan anak kandung tersangka. Tersangka mengakui tidak melakukan perbuatan selain perbuatan tersebut . dan tersangka juga mengakui bahwa umur CS adalah 5 tahun dan tidak pantas vaginanya dimasuki jari. Tersangka mengakui pada saat kejadian tersebut CS tidak mengeluarkan darah.
- n) Tersangka mengakui bahwa tersangka bersalah dan telah melanggar hukum. Tersangka juga membenarkan pakaian yang dipakai oleh CS pada saat kejadian tersebut terjadi adalah 1 (satu) buah potong kaos

lengan pendek berwarna orange, dan 1 (satu) buah potong celana panjang berwarna putih motif polkadot.

- o) Tersangka mengakui bahwa tidak dapat menghadirkan saksi yang meringankan.

d. Petunjuk

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi, bukti – bukti dan keterangan tersangka, bahwa benar pada hari Rabu, 8 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB sewaktu korban (CS) sedang main di rumah tersangka (Adi Pranoto alias Gotim), tersangka menarik tangan CS untuk masuk ke kamar, sampai di kamar Adi Pranoto alias Gotim memaksa saksi untuk tidur di atas kasur dan berkata “aja ngomong sapa – sapa ya, aja ngomong mama karo ibu” (jangan bilang siapa – siapa ya, jangan bilang mama sama ibu), kemudian membuka celana dan celana dalam CS setelah itu Adi Pranoto alias Gotim memegang tangan kanan CS menuju kamar mandi dan membersihkan alat kelamin CS dengan sabun dan air, kemudian Adi Pranoto alias Gotim memegang tangan kanan saksi menuju ke kamar kemudian memaksa saksi untuk tidur di atas kasur dan menjilat alat kelamin CS, kemudian meremas kedua payudara saksi dan menjilat kedua payudara saksi, selanjutnya Adi Pranoto alias Gotim memasukan jari tangan sebelah kanan ke dalam alat kelamin CS dan memaksa memasukan penisnya ke dalam alat kelamin saksi. Setelah hal tersebut terjadi korban diberi balon berwarna merah oleh tersangka dan pulang ke rumah. 5 hari

setelah kejadian tersebut korban baru memberitahu kepada bulik korban mengenai pencabulan yang dialaminya.

Berdasarkan fakta tersebut di atas perbuatan tersangka Adi Pranoto alias Gotim alias Wartim bin Suparjo diduga telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Pembahasan

1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/272/VI/2020/Jateng/Resta Bms.

a. Analisa Kasus

Duduk perkara pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/272/VII/2020/Jateng/Resta Bms bermula pada hari Rabu, 8 Januari 2020 sekira pukul 09.30 WIB ketika korban (CS) datang kerumah pelaku (Adi Pranoto alias Gotim alias Wartim bin Suparjo) untuk menonton televisi, selanjutnya sekitar pukul 10.00 Adi Pranoto alias Gotim menarik tangan kanan CS untuk masuk ke dalam kamar, sampai di kamar CS dipaksa oleh Adi Pranoto alias Gotim untuk tiduran diatas kasur sambil berkata “aja ngomong sapa – sapa ya, aja ngomong mama karo ibu (jangan bilang siapa – siapa ya, jangan bilang mama sama ibu)”, Adi Pranoto alias Gotim membuka celana dan celana dalam saksi, kemudian memegang tangan kanan CS menuju kamar mandi dan membersihkan alat kelamin saksi menggunakan sabun dan air selanjutnya Adi Pranoto alias Gotim memegang tangan kanan CS menuju ke kamar kemudian pelaku memaksa CS untuk tiduran di atas kasur dan menjilat alat kelamin CS kemudian meremas dan menjilat kedua payudara CS, selanjutnya memasukan jari tangan sebelah kanan ke dalam alat kelamin CS dan memaksa memasukan penisnya ke dalam alat kelamin CS. Setelah

melakukan hal tersebut Adi Pranoto alias Gotim memberikan sebuah balon berwarna merah kepada CS. Pada sore hari saat bulik CS yang bernama Narsiah binti Suratno sedang memandikan korban dan hendak membersihkan alat kelamin CS, CS menolak dengan alasan sakit. Selang 5 hari setelah kejadian tersebut CS baru menceritakan mengenai kejadian pencabulan yang terjadi kepadanya.

Tanggal 14 Januari 2020 bulik korban yaitu Narsiah binti Suratno memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu korban Lusiyani alias yani binti Sudarso. Untuk membuktikan kebenarannya pada malam harinya Lusiyani menanyakan hal tersebut kepada CS dan CS membenarkan hal tersebut. Pada tanggal 19 Januari 2020 ibu CS Lusiyani alias Yani binti Sudarso mengadukan hal tersebut kepada ketua RT. Ketua RT menanggapi aduan tersebut dan pada tanggal 21 Januari 2020 diadakan pertemuan untuk membahas hal tersebut, dengan hasil bahwa Adi Pranoto alias Gotim tidak mengakui telah melakukan pencabulan terhadap CS, Adi Pranoto alias Gotim hanya membantu membersihkan alat kelamin CS setelah CS buang air kecil dan jari Adi Pranoto alias Gotim mengenai alat kelamin CS. Setelah diadakannya pertemuan tersebut tidak terjadi kesepakatan. Kemudian ibu korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Polresta Banyumas menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai dugaan adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak di

wilayah hukumnya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP Jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019.

Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP:

“Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana”

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019”

“Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana”

Jika kita melihat dari jenisnya, laporan polisi yang diterima oleh penyidik merupakan laporan polisi berjenis b, hal tersebut mengacu pada Pasal 3 ayat (5) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019.

“Laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat”

Pasal 1 nomor 2 KUHAP menjelaskan proses penyidikan merupakan rangkaian proses penengakan hukum pidana yang memperoleh keterangan tentang aspek aspek seperti: tindak pidana apa yang telah dilakukan, dimana tempat tindak pidana tersebut dilakukan, bagaimana cara tindak pidana dilakukan, apa latar belakang dilakukan tindak pidana tersebut dan siapa pelakunya.

Penyidik itu sendiri adalah pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang –

undang untuk melakukan penyidikan, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP.

Dalam melakukan tugasnya penyidik memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Namun tindakan penyidikan dapat berjalan, jika terpenuhinya dua hal yaitu adanya Laporan Polisi dan adanya Surat Perintah Penyidikan, hal tersebut diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Pada kasus ini penyidik telah melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan Pasal 13 ayat (1). Hal tersebut dibuktikan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/272/VI/2020/Jateng/Resta Bms dan Surat Perintah

Penyidikan Nomor: SP.Sidik/....b/VI/2020/Reskrim tanggal 8 Juni 2020 tentang Perintah Penyidikan dugaan adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebelum melakukan penyidikan, penyidik sebelumnya melakukan olah TKP seperti yang diatur dalam Pasal 24 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 sebagai berikut:

- 1) Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
- 2) Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka dan barang bukti;
dan
- 3) Memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi.

Dari hasil tersebut, dapat ditentukan apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Setelah melakukan penyelidikan, penyidik melakukan penyidikan dan mengeluarkan hasil dari penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang tercantum dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/272/VI/2020/Jateng/Resta Bms. Dalam laporan

tersebut diterapkan Pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap tersangka Adi Pranoto Alias Gotim Alias Wartim bin Suparjo atas tindak pidana pencabulan terhadap anak, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Pasal 76E berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Berdasarkan analisa terhadap kasus tersebut, terdapat petunjuk adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan tersangka Adi Pranoto alias Gotim alias Wartim bin Suparjo karena telah memenuhi unsur yang tercantum dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

1) Unsur Objektif

- a) Perbuatannya: Melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dalam hal ini tersangka Adi Pranoto alias Gotim alias Wartim bin Suparjo melakukan perbuatan cabul terhadap CS dengan cara memasukan 2 (dua) jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah sedalam 1 (satu) ruas jari ke dalam vagina korban.
- b) Caranya: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak dalam hal ini tersangka Adi Pranoto alias Gotim alias Wartim bin Suparjo melakukan perbuatannya dengan cara ancaman kekerasan dengan berkata kepada korban CS “aja ngomong sapa – sapa ya, aja ngomong mama karo ibu” (jangan bilang siapa – siapa ya, jangan bilang mama dan ibu).

2) Unsur Subjektif: Setiap Orang dalam Hal ini adalah Adi Pranoto alias Gotim alias Wartim bin Suparjo

b. Penindakan

Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 disebutkan bahwa salah satu dari kegiatan penyidikan ialah upaya paksa, dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 menjabarkan hal apa saja yang termasuk ke dalam upaya paksa, seperti dilakukannya:

1) Pemanggilan

Dalam perkara ini tidak dilakukan pemanggilan karena dengan kesadaran sendiri para korban datang untuk dimintai keterangan.

2) Penangkapan

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP Penangkapan ialah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal ini serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.

Pada Pasal 17 KUHAP Jo Pasal 19 ayat (1) KUHAP ditegaskan mengenai syarat dapat dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

Penangkapan hanya dapat dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara memperlihatkan dan

memberikan surat tugas penangkapan kepada tersangka yang berisi identitas tersangka dan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat dimana ia akan diperiksa. Setelah dilakukannya penangkapan, keluarga tersangka diberikan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3).

Pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/272/B/VI/2020/Jateng/Resta Bms telah dilakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka Adi Pranoto alias Gotim alias Wartim bin Suparjo dengan dasar Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/68/III/2020/Reskrim tanggal 27 Maret 2020 dan sudah dibuatkan berita acara, hal ini sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini penyidik sudah menggunakan salah satu kewenangannya yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d “Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan”.

Penyidik dalam Laporan Polisi Nomor; LP/B/272/VI/2020/Jateng/Resta Bms telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelum melakukan penangkapan, penyidik telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup dari olah TKP, keterangan saksi dan korban. Sehingga dapat dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/68/III/2020/Reskrim tanggal 27 Maret 2020 yang penangkapannya dilakukan oleh anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan membawa surat perintah penangkapan yang didalamnya terdapat identitas lengkap tersangka yaitu tersangka Adi Pranoto alias Gotim alias Wartim bin Suparjo, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 10 November 1971 umur 48 tahun, jenis kelaamin laki – laki, agama islam, pekerjaan buruh harian lepas, kewarganegaraan Indonesia, suku jawa, pendidikan terakhir SD (lulus), alamat Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Setelah dilakukannya penangkapan, keluarga tersangka diberikan surat tebusan berupa surat perintah penangkapan terhadap terduga pelaku pencabulan terhadap anak Adi Pranoto alias Gotim alias Wartim bin Suparjo.

3) Penahanan

Menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP, Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta cara yang diatur dalam undang - undang ini.

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang

bukti dan atau mengulangi tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 20 KUHAP.

Penahanan hanya dapat dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan menunjukkan surat perintah atau surat ketetapan hakim yang mencantumkan identitas pelaku, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan mengacu pada aturan Pasal 21 ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan hal tersebut penyidik dapat melakukan tindakan penahanan dengan dasar surat perintah penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) penyidik melakukan tindakan penahanan terhadap Adi Pranoto alias Gotim alias Wartim bin Suparjo dengan dasar Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/63/III/2020/Reskrim tanggal 28 Maret 2020 yang kemudian dibuatkan berita acaranya. Dalam surat penahanan tersebut berisi identitas tersangka yaitu Adi Pranoto alias Gotim alias Wartim bin Suparjo, tempat dan tanggal Banyumas, 10 November 1971, jenis kelamin laki – laki, agama islam, pekerjaan buruh harian lepas, kewarganegaraan indonesia, suku jawa, pendidikan terakhir SD (lulus), alamat Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.

Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang

mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan hal tersebut sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) KUHAP.

4) Penggeledahan

Dalam KUHAP, penggeledahan di bagi dua. Penggeledahan rumah dan penggeledahan badan yang diatur masing – masing pada Pasal 1 angka 17 dan angka 18 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 17 KUHAP:

“Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal ini menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.”

Pasal 1 angka 18 KUHAP:

“Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau di bawanya serta untuk disita”

Namun dalam perkara ini tidak dilakukan penggeledahan oleh penyidik.

5) Penyitaan

Pengertian penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penyidik dalam melakukan tindakan penyitaan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, yang dimana penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat atau surat perintah penyitaan.

Maka dari itu penyitaan barang bukti terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/272/VI/2020/Jateng/Resta Bms di dasari dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/55/III/2020/Reskrim pada tanggal 27 Maret 2020 telah dilakukan penyitaan barang bukti dari saksi Lusiyani alias Yani binti Sudarso dan telah dibuatkan berita acara, hal ini sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) KUHAP. Dengan barang yang disita sebagai berikut:

- a) 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna orange.
- b) 1 (satu) potong celana panjang warna putih motif polkadot.

Dalam melakukan penyitaan barang bukti terdapat ketentuan barang yang dapat dikenakan penyitaan. Hal ini diatur dalam Pasal

39 ayat (1) KUHAP. Jika dilihat dari barang yang disita, Kaos lengan pendek berwarna orange dan celana panjang berwarna putih motif polkadot termasuk ke dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP, yaitu benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

c. Pemeriksaan

1) Saksi

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP menjelaskan bahwa saksi merupakan orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP menjelaskan yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dan pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tepatnya pada Pasal 1 angka 10 memberikan definisi mengenai saksi, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri termasuk yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Dalam proses penyidikan dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak Laporan Polisi Nomor: LP/B/272/VII/2020/Jateng/Resta Bms telah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap Lusiyani alias Yani binti Sudarso, CS, Narsiah binti Suratno, Wiwin Setiadi Sarwin alias Sarwin bin Tirtawikrama, dan Herianto alias Heri bin Suratno. Hal tersebut sesuai dengan wewenang penyidik yang diatur pada Pasal 7 huruf g KUHAP yaitu memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

2) Tersangka

Pasal 1 angka 14 KUHAP memberikan definisi mengenai tersangka. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selain KUHAP, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 juga mempunyai definisi tersangka. Hal ini diatur pada Pasal 1 angka 9. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHP yang mengatur mengenai kewenangan penyidik yaitu:

“memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”

Dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/272/VI/2020/Jateng/Resta Bms dengan tersangka atas nama Adi Pranoto alias Gotim alias Wartim bin Suparjo telah dimintai keterangan oleh penyidik. Pada keterangannya Adi Pranoto alias Gotim alias Wartim bin Suparjo mengakui bahwa telah melakukan pencabulan terhadap anak dengan korban berinisial CS. Hal ini bermula ketika CS datang ke rumah pelaku untuk menonton televisi, ketika Adi Pranoto alias Gotim sedang mandi di dalam kamar mandi (kamar mandi tidak memiliki pintu), CS tiba – tiba masuk untuk meminta buang air kecil dengan berkata “Pak, nyong arep pipis” (Pak, aku mau pipis), tersangka menjawab “Ngenah celanane tek udari” (sinih celanya di copot), lalu tersangka melepas celana CS dan setelah CS buang air kecil, Adi Pranoto alias Gotim menceboki CS dengan tangan kiri dan tangan kanan tersangka menyiram, pada saat menceboki tersangka memasukan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri ke dalam vagina CS dan saat jari tersangka masuk satu ruas CS berkata “aduh sakit pak” lalu tersangka berkata “ya wes nganah metu, aku tek ngrampungna adus” (ya sudah sanah keluar, aku menyelesaikan

mandi). Pada saat tersangka selesai mandi, tersangka melihat CS di ruang tamu sedang menonton televisi dan bertanya “lho deneng urung nganggo celana” (lho kok belum pakai celana) CS menjawab “Sakit koh pak (sakit pada bagian vagina)”, kemudian tersangka menjawab “jajal ngeneh tek priksa, tek tiliki ko bubuan” (coba sinih diperika, dilihat kamu tiduran), lalu CS tidur di atas karpet dan tersangka membuka vagina korban, kemudian tersangka berkata “lho langka apa – apa koh, ngeneh tek tambani” (lho tidak ada apa – apa koh, sinih diobatin) lalu tersangka meniup vagina korban sebanyak 4 kali, setelah itu tersangka memerintahkan CS untuk memakai celana dan memberikan balon kepada CS. Kemudian setelah itu CS pulang ke rumah.

Berdasarkan keterangan tersangka, tersangka atas nama Adi Pranoto alias Gotim alias Wartim bin Suparjo diduga telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana telah di atur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang – undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002.

3) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas

Proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/272/VI/2020/Jateng/Resta Bms sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Setelah dilakukannya penyidikan, penyidik segera mengeluarkan resume mengenai kasus ini pada tanggal 4 April 2020.

2. Faktor Penghambat dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/272/VI/2020/Jateng/Resta Bms.

Dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana pencabulan terdapat faktor penghambat baik eksternal dan internal. Faktor penghambat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/272/VI/2020/Jateng/Resta Bms antara lain:

a. Faktor penghambat eksternal penyidikan:

- 1) Setelah kejadian tindak pidana pencabulan terjadi korban tidak langsung melaporkan kepada orang tuanya dikarenakan korban diancam oleh pelaku yaitu Adi Pranoto alias Gotim alias Wartim bin Suparjo sehingga hal tersebut membuat barang bukti berupa balon hilang dan tidak mengingat barang bukti berupa pakaian dalam yang dipakai oleh korban pada saat kejadian pencabulan tersebut.
- 2) Setelah orang tua korban Lusiyani alias Yani binti Sudarso mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkan kepada RT dan diadakan pertemuan, namun pada pertemuan tersebut tidak ada hasil melaporkan

kepada pihak berwajib atau kepolisian sehingga membuat proses penyidikan tidak langsung berjalan atau membuat tertundanya proses penyidikan.

b. Faktor internal penghambat penyidikan:

- 1) Pada saat penyidikan korban yang merupakan anak – anak sulit dimintai keterangan dikarenakan malu dan takut dengan ancaman yang diberikan oleh tersangka. Selain itu dikarenakan kejadian tersebut sudah lumayan lama korban sudah mulai lupa dengan kejadian yang dialaminya.
- 2) Keterangan yang diberikan oleh saksi terlalu berbelit – belit dikarenakan saksi tidak melihat kejadian pencabulan tersebut secara langsung.
- 3) Pada awal dimintai keterangan oleh penyidik tersangka tidak mau mengakui atau mengelak telah melakukan tindak pidana kepada korban sehingga perlu dilakukan pemeriksaan berkali – kali sehingga tersangka mau mengakui.
- 4) Dikarenakan jarak waktu kejadian pencabulan dan proses penyidikan lumayan lama sehingga korban tidak mengingat barang bukti berupa celana dalam yang dikenakan pada saat kejadian tindak pidana pencabulan dan barang bukti berupa balon hilang.